



**PUTUSAN**  
**Nomor 495 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WAHAB NURDIN**, 2. **HASANAH**, 3. **AMRIN**, 4. **ARIFIN**, 5. **MUSLIM HASAN**, kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003, RW.003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. Umayyah, S.H., M.H., dan Siti Rachmin, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ADV.UM&RKN/TUN/II/2015, bertanggal 4 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kabupaten Sumbawa;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Sayubi, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa; dan Syamsul Hidayat, S.H., Kepala Subseksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, masing-masing berkantor di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 356/SK-52.04/IX/2014 tanggal 03 September 2014;
2. **BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Burhan, S.H., M.H., Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa; 2. I Ketut Sumadi Arta, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa; 3. Ahmad Mulyani, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa; 4. Lukman Bayuwarsah, S.H., Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa; 5. Kaharuddin, S.T., Staf Bagian Aset



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, kelimanya berkantor di  
Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/050/Hukum/2014 tanggal 15  
September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat  
dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Objek Gugatan :

"Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee,  
Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor 877/1994 tanggal 31  
Maret 1994, Luas tanah 1.668 M<sup>2</sup>, atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;

## Alasan Gugatan/Posita ;

Adapun yang menjadi alasan/dasar diajukannya gugatan sengketa tata usaha  
negara oleh Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 938 M<sup>2</sup>,  
yang terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa,  
warisan yang diperoleh dari H. Nurdin (Almarhum) yaitu Ayah dari A. Wahab  
Nurdin dan Cabah Hasan (Almarhum) dan Cabah Hasan memiliki 4 (empat)  
orang anak yaitu Hasanah, Amrin Hasan, Arifin Hasan dan Muslim Hasan,  
yang batas-batasnya :
  - 1). Timur berbatasan dengan tanah H. Nurdin ;
  - 2). Barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten ;
  - 3). Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
  - 4). Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten ;
2. Bahwa diatas tanah Para Penggugat tersebut terdapat 3 (tiga) bidang  
tanah yang setiap tahun Para Penggugat membayar Pajak yaitu 1 (satu)  
bidang dengan luas tanah 210 M<sup>2</sup>, 1 (satu) bidang dengan luas tanah 180  
M<sup>2</sup>, atas nama Hasan Caba terdapat 2 (dua) yang digunakan sebagai tempat  
usaha di Pasar Utan sejak sekitar tahun 1950 yang saat ini dikelola oleh  
Muslim Hasan dan 1 (satu) luas tanah 548 M<sup>2</sup> atas nama H. Nurdin terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bangunan sebagai tempat usaha di Pasar Utan sejak sekitar tahun 1950 yang saat ini dikelola oleh A.Wahab Nurdin ;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Para Penggugat memperoleh fotokopi Buku Tanah (Sertifikat) Hak Pakai Nomor 3, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, luas tanah 1.668 M<sup>2</sup>, atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa dari salah satu petugas pasar, setelah Para Penggugat melakukan pemagaran tanah dengan kawat duri, dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa setelah Para Penggugat meneliti fotokopi Buku Tanah (sertifikat) milik Pemda Tingkat II Sumbawa tersebut ternyata terdapat tanah pekarangan Para Penggugat seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> (dua are) yang oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan cara tidak prosedural telah mengukur masuk sebagai milik Pemda Tingkat II Sumbawa dalam Buku Tanah (sertifikat) Hak Pakai Nomor 3, Desa Motong, Tahun 1994, luas tanah 1.668 M<sup>2</sup>, atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2014 Para Penggugat melapor ke Polsek Utan melaporkan A. Rahman Jamsiar sebagai petunjuk batas tanah dalam sertifikat objek sengketa tersebut yaitu telah melakukan penyerobotan tanah Para Penggugat seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> (dua are) menjadi milik Pemda Tingkat II Sumbawa tanpa menghadirkan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;
6. Bahwa A. Rahman Jamsiar ketika mengetahui sebagai penunjuk batas dalam sertifikat objek sengketa menyatakan keberatan karena tidak pernah mengetahui luas tanah milik Pemda Tingkat II Sumbawa dan tidak terlibat dalam pengukuran tanah Pasar Utan yang dilakukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya antara lain klarifikasi kepada A. Rahman Jamsiar (mantan Kepala Pasar Kecamatan Utan Tahun 1072-2004) yang menyatakan keberatan dan membuat pernyataan tertanggal 30 Juni 2014 yang menyatakan antara lain tidak merasa terlibat dalam pengukuran tanah dan keberatan namanya dicantumkan dalam Buku Tanah (sertifikat objek) sengketa sebagai penunjuk batas dan Malaungi (mantan Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan Tahun 1989 - 2007) menyatakan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2014 antara lain menyatakan sebagian tanah yang dijadikan lokasi pasar adalah tanah pekarangan yang dikuasai oleh H. Nurdin ;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015



8. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2014 bersurat mohon memfasilitasi permasalahan tanah pasar kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2014 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa telah melakukan *hearing* terkait permasalahan Tanah Pasar Utan dengan mengundang hadir Pejabat terkait Pemda Kabupaten Sumbawa, Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Camat Utan, Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa Motong dan Muslim Hasan (Para Penggugat) dengan memberikan rekomendasi antara lain melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui kejelasan batas-batas tanah Pasar Utan pada tanggal 8 Agustus 2014 Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Kabag Hukum Setda Sumbawa, Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Kabag Aset Setda Kabupaten Sumbawa melakukan turun lapangan terkait pengukuran ulang Tanah Pasar dan memberikan rekomendasi antara lain meminta pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ;
9. Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa telah menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa secara penuh menguasai tanah Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa tidak prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak diumumkan sehingga tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu terutama Para Penggugat sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat, serta Tergugat tidak melakukan proses pengukuran sesuai ketentuan undang-undang sehingga para saksi batas tanah tidak ikut dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah ;
11. Bahwa Tergugat melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961:
  - 1). Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemekataan ;
  - 2). Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;



- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
  - d. Pembuatan daftar tanah ;
  - e. Pembuatan surat ukur ;
12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :
- 1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
  - 2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
  - 3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas yang bersangkutan ;
  - 4). Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;
13. Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa tidak prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak diumumkan sehingga tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu terutama Para Penggugat, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat, serta Tergugat tidak melakukan proses pengukuran sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga para saksi batas tanah tidak ikut dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah, tindakan Tergugat telah melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961 yaitu :
- 1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;*
  - 2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor*





*pertanahan dan Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu ;*

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

14. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, tidak didukung dengan data yuridis dan data fisik tanah, tindakan Tergugat adalah telah menyalahi prosedur dan bertindak sewenang-wenang telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 10 Tahun 1961 dan tindakan Tergugat tidak cermat sehingga telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, Desa Motong, Kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, Gambar Situasi No. 887/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M<sup>2</sup>, Atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  - Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, Desa Motong, Kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, Gambar Situasi No. 887/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M<sup>2</sup>, Atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Eksepsi Tergugat :

### a. Gugatan Kadaluarsa ;

- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga), dinyatakan dengan tegas dan diketahui secara nyata *pada Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyatakan tanah Aquo sebagai asset ;*
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2014 dan diperbaiki tanggal 15 Agustus 2014, dengan alasan baru mengetahui / memperoleh fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 Mei 2014, sebagaimana dalil Penggugat adalah alasan yang bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, oleh karena pernyataan Penggugat tersebut bertentangan dalil-dalil yang disampaikan ;
- Kenyataan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menguasai tanah objek sengketa secara sah sejak tahun 1981 dengan dasar pembayaran ganti rugi dan secara terus menerus tanpa ada klaim/keberatan dan gugatan dari pihak lain terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Gamabar Situasi No. 877/ 1994 tanggal 31 Maret 1994 Luas 1.668 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar ;
- Sesuai dengan uraian tersebut diatas apa bila dihitung dari tanggal penerbitan Sertipikat *a quo* tanggal 12 September 1994 sampai dengan diajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2014 dan diperbaiki tanggal 15 Agustus 2014, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalaam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan *bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari*, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah lampau waktu (daluarsa) ;  
Oleh karena Gugatan Penggugat harus ditolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;



b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa setelah mencermati Posita Gugatan Para Penggugat, maka ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat disusun dan diajukan dalam pemahaman yang sama sekali tidak memadai baik hakekat permasalahan maupun syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan cenderung asal-asalan dalam muatan yang serba kabur (*obscur libel*);
  - Bahwa tanpa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), yang mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai tanah seluas 938 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), tetapi pada posita angka 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan bahwa diatas objek sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang setiap tahun dibayarkan pajaknya, adalah alasan yang sangat dibuat-buat, objek sengketa telah diketahui umum telah berdiri pasar kurang lebih empat puluh tahun sangat tidak masuk akal membayar pajak untuk kepentingan umum yang telah berupa pasar dan telah menjadi asset, dan pada posita angka 4 (empat) Para Penggugat dengan jelas mengakui keberadaan tanah Pemda Sumbawa namun dalam gugatannya menyatakan bahwa setelah meneliti fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa tanah pekarangan Penggugat masuk ke dalam tanah objek sengketa seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang disebabkan kesalahan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan ;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pelaksanaan Pengukuran tanah dilakukan dengan cermat dan teliti sesuai hasil pengukuran kadastral tanggal 28 - 3 - 1994, menghasilkan Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1994 Nomor 887/1994 dan penunjukan batas bidang tanah ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, bahwa yang berhak menunjukkan batas tanah dan memasang tanda batas objek sengketa adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk memperjelas batas bidang tanah, dengan telah terpasangnya batas-batas bidang tanah, konsekwensi yuridis bahwa pemilik tanah yang





berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tanda-tanda batas tersebut ;

- Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

c. Gugatan Kurang Pihak / Tidak Lengkap ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat secara hukum adalah kurang pihak / tidak lengkap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP. 24 Tahun 1997 *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap / kurang pihak ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat secara hukum adalah kurang pihak / tidak lengkap maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Gugatan Tidak Berkualitas ;

- Bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten menyebabkan kerugian kepada Penggugat merupakan sikap yang sangat keliru karena bekas pemilik tanah objek sengketa telah memperoleh ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 1981;

Sehingga dari Tahun 1981 sampai dengan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun yang diatasnya telah terbangun bangunan pasar ;

- Bahwa dengan telah dibayarkannya ganti rugi terhadap tanah untuk Pasar Utan sesuai Surat Pernyataan Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Sumbawa Nomor 641/1213/001 tanggal 19 April 1994, menimbulkan konsekwensi yuridis bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum lagi dengan objek tanah *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ;



Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa setelah membaca dan mengkaji secara seksama Surat Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak konsisten, sehingga gugatan yang diajukan tidak jelas dan substansinya sangat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pada posita gugatan angka 1 Para Penggugat yaitu atas nama Hasanah, Amrin Hasan dan Arifin Hasan mengaku sebagai ahli waris dari Cabah Hasan, sedangkan pada posita gugatan angka 2 didalilkan ada sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> atas nama Hasan Caba yang dikelola oleh Muslim Hasan sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara Cabah Hasan dan Hasan Caba ;
- b. Pada posita angka 1 Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 938 M<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dimana hal ini sangat tidak konsisten dengan posita angka 2 yang mendalilkan bahwa diatas objek sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat yang setiap tahun dibayarkan pajaknya, yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 210 M<sup>2</sup> yang tidak jelas atas nama siapa ?, 1 (satu) bidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> atas nama Hasan Caba yang dikelola oleh Muslim Hasan dan 1 (satu) bidang tanah seluas 548 M<sup>2</sup> atas nama H. Nurdin yang dikelola oleh A. Wahab Nurdin ;
- c. Pada posita gugatan angka 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah pekarangannya seluas kurang lebih 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) telah masuk kedalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci *berapa luas tanah dari masing-masing Para Penggugat dan bidang tanah yang mana yang masuk dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa*. Di samping itu Para Penggugat juga tidak mampu menunjukan secara jelas batas-batas tanah yang katanya masuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang luasnya lebih kurang 200 M<sup>2</sup> ;



Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan Para Penggugat substansinya sangat kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2). Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 yang menyatakan baru mengetahui setelah memperoleh fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 Mei 2014, merupakan dalil/alasan yang mengada-ada, bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, karena Para Penggugat tinggal/berdomisili berdekatan dengan lokasi objek sengketa;
- b. Kenyataan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menguasai tanah objek sengketa secara sah dan terus menerus sejak Tahun 1981, tanpa ada klaim/keberatan dan gugatan dari pihak lain terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, Gambar Situasi Nomor 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, luas 1.668 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar ;
- c. Berdasar uraian diatas, apabila dihitung dari tanggal penerbitan Sertifikat *a quo* yaitu pada tanggal 12 September 1994 sampai dengan diajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2014 yang diperbaiki pada tanggal 15 September 2014 dan pada tanggal 22 September 2014, maka sangat jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Oleh karena itu gugatan dari Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3). Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap ;

Bahwa dasar hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat No. SK.530.3/53/1/10/62/1994 tanggal 10 Agustus 1994, sehingga seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dijadikan Tergugat. Dengan tidak diadakannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat secara hukum adalah kurang pihak atau pihak tidak lengkap. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum disusun secara tidak cermat, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2014/PTUN-MTR, Tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.107.000,- (sepuluh juta seratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 50/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 22 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2014/PTUN-MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 24 Juni 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) masing-masing pada tanggal 9 Juli 2015 dan tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara telah salah memberikan sebuah putusan tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas, tanpa memberikan alasan-alasan ditolaknya Permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi sebelumnya,, sehingga dengan tidak adanya alasan ditolaknya memori banding Para Penggugat / Para Pembanding / Para Pemohon kasasi sebelumnya maka dengan ini Para Penggugat / Para Pembanding / Para Pemohon kasasi kembali mengajukan Memori Kasasi yang bersumber dari memori banding Para Penggugat / Para Pembanding / Para Pemohon kasasi.
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengambil seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hal. 51 “ *Penyelidikan riwayat tanah telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana keterangan Fatimah dan Risalah Daftar isian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961* “ adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena sebagaimana Fakta yang terungkap dipersidangan, Tergugat sama sekali tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap tanah atas objek sengketa yang dibuktikan dengan keterangan saksi dari Penggugat sebagai berikut :

Ket. Saksi Idris Tami dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengetahui pada tahun 1960 atau tahun 1970 tanah milik Haji Nurdin dan lapangan badminton masih ada.
- Saksi mengatakan bahwa lapangan badminton dimanfaatkan oleh semua orang untuk acara sunatan / manten di depan rumah H.Nurdin dan semua orang tahu bahwa tanah itu milik H. Nurdin.
- Bahwa setahu saksi batas rumahnya H. Nurdin dengan pasar itu dahulunya pada tahun 1994 ada pagar sekarang tidak ada.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan betul lapangan badminton itu milik haji Nurdin.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1994 tidak pernah melihat petugas dari pertanahan datang untuk mengukur tanah.
- Bahwa saksi tahu tidak ada pemberian ganti rugi.

Ket. Saksi A. Hamid H. Amin dibawah sumpah menerangkan:

- *Saksi menyatakan lokasi yang dimiliki oleh Haji Nurdin dahulu dipergunakan untuk lapangan bulu tangkis dan acara perkawinan.*
- *Bahwa waktu itu pasar dikelilingi pagar begitu juga dengan lapangan Badminton.*
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari kantor pertanahan untuk mengukur tanah pasar pada tahun 1994.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sekitar tahun 1994 ketika pasar itu diperluas dan ada ganti rugi terhadap pihak yang memiliki tanah.
- Bahwa batas pasar tahun 1960 berbeda dengan batas pasar yang sekarang.
- *Saksi mengatakan lapangan badminton merupakan milik dari H. Nurdin.*

Ket. Saksi Malungi dibawah sumpah menerangkan :

- *Saksi menyatakan menurut saksi tanah sengketa merupakan milik H Nurdin.*
- Saksi sebagai Kepala Desa sejak tahun 1989 sampai 2007.
- Saksi sering bermain dilapangan Badminton, dan ada batas antara pasar dengan lapangan badminton.
- Yang membangun rumah diatas objek adalah H. Nurdin.
- Tanah H. Nurdin terpisah dengan tanah pasar.
- Setahu saksi sebelum diukur sandingan harus ada orangnya yang memiliki tanah disetiap arah (barat, utara, selatan, timur) .
- Saksi sebagai kepala desa tidak dilibatkan sebagai Panitia Ajudikasi dalam proses sebelum terbitnya sertifikat.
- Saksi menyatakan tidak ada staf desa yang ikut dalam proses pengukuran dan sebagainya.
- Tidak ada tandatangan dari masing – masing sandingan pada waktu menandatangani berita acara ukur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur tanah.



*Bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, jelas diketahui bahwa sesungguhnya objek tanah atas objek sengketa merupakan hak milik dari H. Nurdin yang secara de facto dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1950an sebelum adanya pasar dan terdapat pula SPPT yang membuktikan akan hal tersebut, sehingga dengan demikian jelaslah Tergugat telah melakukan kesalahan dengan melakukan pengukuran atas tanah milik H. Nurdin.*

Bahwa selain dari keterangan saksi dari Penggugat terdapat pula keterangan saksi dari Tergugat yang memperkuat akan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu :

Ket. Saksi Jumawang dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi melakukan pengukuran pada tahun 1994, tanggal dan waktu saksi lupa.
- Saksi melakukan pengukuran dengan petugas pasar yang bernama A. Rahman Jamsiar.
- Saksi tidak mengundang pihak – pihak yang berbatasan dengan tanah karena dilapangan tidak ada berbatasan langsung dengan rumah namun berdampingan dengan gang, hanya tanah kosong.
- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan pengukuran yang berbatasan langsung dengan pemilik rumah ada kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik penyandingnya, itu merupakan kewajiban pemohon.
- Bahwa ketika saksi turun ke lapangan yang menunjukkan batas adalah pak A.Rahman.

*Bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut diatas tampak jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan penyelidikan atas objek sengketa serta tidak mau tahu siapa sandingan atas objek sengketa karena suatu hal yang tidak mungkin pada tahun 1994 tanah pasar tidak berdampingan dengan tanah milik salah satu masyarakat.*

Bahwa selain dari keterangan saksi dari Penggugat , Tergugat terdapat pula keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yang memperkuat akan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu :

Ket. Saksi Fatimah dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi mengatakan sebelah timur lapangan badminton ada gang dan pemilik tanah saksi tidak tahu tetapi dahulu diminta oleh Pemerintah.



- Saksi tidak tahu persis siapa pemilik lapangan badminton tetapi diambil oleh pemerintah.

Ket. Saksi Mustafa dibawah sumpah menerangkan:

- Seingat saksi dahulu ada lapangan bulu tangkis disekitar objek sengketa
- Lapangan bulu tangkis tersebut merupakan tanah milik kakek saksi.
- Tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Pemerintah.

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat II Intervensi tersebut diatas nampak jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan penyelidikan atas objek sengketa yang dibuktikan dengan pengakuan dari saksi Tergugat II yang menyatakan tanah tersebut milik kakek saksi, dan telah melakukan hibah, akan tetapi faktanya tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya hibah dimaksud.

3. Bahwa selain Tergugat melakukan kesalahan dengan tidak melakukan penyelidikan terhadap objek sengketa, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 3 PP Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan “pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan “ bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak memenuhi unsur dalam Pasal 3 ayat 3 tersebut dengan tidak melibatkan anggota pemerintah desa sebagai anggotanya hal ini diakui sendiri oleh saksi Tergugat yaitu Saksi Jumawang yang menerangkan:

- Saksi melakukan pengukuran dengan petugas pasar yang bernama A. Rahman Jamsiar / kepala pasar.
- Saksi tidak mengundang pihak – pihak yang berbatasan dengan tanah karena dilapangan tidak ada berbatasan langsung dengan rumah namun berdampingan dengan gang, hanya tanah kosong.



- Bahwa sepengetahuan saksi melakukan pengukuran yang berbatasan langsung dengan pemilik rumah ada kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik penyandingnya, itu merupakan kewajiban pemohon.
- Bahwa ketika saksi turun kelapangan yang menunjukkan batas adalah Pak A. Rahman.

Bahwa keterangan Saksi Jumawang yang menyatakan melakukan pengukuran dengan petugas pasar adalah tidak benar, karena pada kenyataannya A. Rahman Jamsiar yang saat itu menjabat sebagai kepala pasar telah menyatakan tidak merasa terlibat dalam pengukuran tanah dan keberatan namanya tercantum dalam sertifikat objek gugatan (vide bukti P-IV).

Dari pengakuan saksi Tergugat tersebut diatas, nampak jelas bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai salah satu syarat penerbitan objek sengketa tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak melibatkan pihak desa ataupun pihak yang bersandingan langsung dengan objek pengukuran, hal ini diperkuat pula dengan keterangan kepala Desa yaitu Saksi Malungi yang menerangkan :

- Saksi sebagai kepala desa sejak tahun 1989 sampai 2007.
  - Setahu saksi sebelum diukur sandingan harus ada orangnya yang memiliki tanah disetiap arah (barat, utara, selatan, timur).
  - Saksi sebagai kepala desa tidak dilibatkan sebagai panitia Ajudikasi dalam proses sebelum terbitnya sertifikat
  - Saksi menyatakan tidak ada staf desa yang ikut dalam proses pengukuran dan sebagainya.
  - Tidak ada tandatangan dari masing – masing sandingan pada waktu menandatangani berita acara ukur.
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengambil seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram hal. 51 – 52 yang menyatakan “ Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat 4 PP Nomor 10 tahun 1961 “ adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena meskipun Tergugat telah melakukan / membuat peta – peta atas objek tanah akan tetapi Tergugat telah menyalahi dasar perolehan / pembuatan peta – peta dimaksud sebagaimana yang telah kami uraikan



secara panjang lebar dalam Memori Banding angka 1 dan 2 tersebut diatas yang secara terang – terangan menyalahi dasar dari penerbitan peta atas objek sengketa sehingga dengan demikian peta yang dibuat oleh Tergugat yang berdasar dari adanya kesalahan, patutlah untuk dikesampingkan.

Bahwa hal / pokok utama yang menjadi permasalahan atas pengukuran dan atau pembuatan peta atas objek sengketa adalah dilakukan diatas tanah milik orang lain, dimana sebelumnya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan telah melakukan ganti rugi / jual beli atas objek sengketa kepada pemilik, akan tetapi buktinya sampai saat ini para Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan jual beli ataupun mendapat ganti rugi dari pemerintah, dan Tergugat juga tidak bisa menunjukkan bukti jual beli / hibah sebagaimana didalilkan sebelumnya didepan persidangan dan tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 yang menyatakan

*“Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor. Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-keterangan tersebut, kepada Pejabat itu harus diserahkan pula:*

- a. surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu,*
- b. surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*

Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mampu membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli ataupun hibah sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, maka secara otomatis, pengukuran dan atau peta yang dibuat oleh Tergugat menjadi batal demi hukum, begitu pula dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Motong.





Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan penerbitan sertifikat sesuai prosedur adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar, karena faktanya penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara yang keliru, tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1961 dengan tidak melibatkan pemerintah desa serta menentukan batas ukur secara sewenang-wenang, tidak melibatkan sandingan atas objek ukur, tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan sepantasnya Sertifikat hak Pakai Nomor 3 Desa Motong tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **WAHAB NURDIN DKK.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WAHAB NURDIN**, 2. **HASANAH**, 3. **AMRIN**, 4. **ARIFIN**, 5. **MUSLIM HASAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Joko Agus Sugianto, S.H.

## Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.489.000,00
Jumlah .....	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H)  
Nip. 220000754



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)